

Depok, 12 April 2019

Nomor : 1458.31/EXT-MUTU/IV/2019

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT ANUGERAH ALBASIA ABADI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT ANUGERAH ALBASIA ABADI
NIB : 8120005951833
Alamat : Lingkungan Sumberejo RT.02/ RW.07, Kel. Talun, Kec. Talun, Kab. Blitar
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-546
Tanggal Terbit : 03 Desember 2018
Tanggal Berakhir : 02 Desember 2021

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PT ANUGERAH ALBASIA ABADI
Nomor : 1458.31/EXT-MUTU/IV/2019

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT ANUGERAH ALBASIA ABADI
NIB : 8120005951833
Alamat : Lingkungan Sumberejo RT.02/ RW.07, Kel. Talun, Kec. Talun, Kab. Blitar
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-546
Tanggal Terbit : 03 Desember 2018
Tanggal Berakhir : 02 Desember 2021

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 12 April 2019 karena sampai waktu yang ditetapkan PT ANUGERAH ALBASIA ABADI tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam OSS dan melaksanakan yang menjadi rekomendasi hasil keputusan audit. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 April 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 073.3/SKEP-MUTU/IV/2019

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT ANUGERAH ALBASIA ABADI
JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Tanggal 30 Januari 2019 yang menyatakan bahwa PT Anugerah Albasia Abadi belum memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam OSS.
b. bahwa PT Anugerah Albasia Abadi wajib menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit sesuai keputusan Direktur No. : 227.3/SKEP-MUTU/XII/2018.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) PT ANUGERAH ALBASIA ABADI.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0661.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2018 Tanggal
19 Oktober 2018 antara PT ANUGERAH ALBASIA ABADI dengan
LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor
LVLK-003/MUTU/LK-546 atas nama PT ANUGERAH ALBASIA ABADI
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK),
PT ANUGERAH ALBASIA ABADI tidak berhak mendapatkan
pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG
LESTARI.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK),
PT ANUGERAH ALBASIA ABADI tidak berhak menggunakan Tanda
V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : PT ANUGERAH ALBASIA ABADI berhak untuk mendapatkan kembali
keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan
melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan
(*surveillance*) ke-3 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan
"memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas
waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak
keputusan ini yaitu pada tanggal 12 Juli 2019
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya
keputusan ini PT ANUGERAH ALBASIA ABADI tidak bisa memenuhi
kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat)
diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
Nomor LVLK-003/MUTU/LK-546 atas nama PT ANUGERAH ALBASIA
ABADI akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 April 2019
LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT ANUGERAH ALBASIA ABADI
5. Arsip.